



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Peternakan Dan Perikanan adalah Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Peternakan Dan Perikanan:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan klasifikasi A;
- b. UPTD Perbibitan Ternak dengan Klasifikasi A; dan
- c. UPTD Pembenihan Ikan dengan klasifikasi B.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas Peternakan Dan Perikanan.
- (2) UPTD pada Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional (Pelaksana) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Ternak terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembenuhan Ikan terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 7

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPTD Pusat Kesehatan Hewan

#### Pasal 8

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan dan pemotongan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Dan Perikanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- c. pelaksanaan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit;
- d. pelaksanaan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular;
- e. pelaksanaan pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- f. pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya sesuai dengan keperluan;
- g. pelaksanaan tugas pemotongan hewan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengawasan penyembelihan hewan potong agar dilakukan oleh juru sembelih halal menurut tata cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia;
- i. pelaksanaan tugas pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*) dan pemeriksaan daging (*post mortem*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Bagian Kedua

### UPTD Perbibitan Ternak

#### Pasal 10

- (1) UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan perbibitan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perbibitan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kegiatan pada UPTD Perbibitan Ternak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Dan Perikanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - d. pengadaan, pemeliharaan ternak pejantan unggul serta mengajukan usulan pejantan afkir;
  - e. pelaksanaan proses produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
  - f. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran semen beku ternak unggul;
  - g. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran semen beku kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - h. pengkajian dan penerapan teknik produksi semen beku ternak unggul;
  - i. pengawasan dan pencatatan mutu semen beku yang beredar;
  - j. pelaksanaan uji kualitas, monitoring, evaluasi hasil produksi dan pendistribusian semen beku;

- k. pengadaan, pemeliharaan ternak pejantan unggul serta mengajukan usulan pejantan *afkir*;
- l. pelaksanaan proses produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
- m. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran semen beku ternak unggul;
- n. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran semen beku kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- o. pengkajian dan penerapan teknik produksi semen beku ternak unggul;
- p. pengawasan dan pencatatan mutu semen beku yang beredar;
- q. pelaksanaan uji kualitas, monitoring, evaluasi hasil produksi dan pendistribusian semen beku;
- r. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Subbagian Tata Usaha Perbibitan Ternak mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perbibitan Ternak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Perbibitan Ternak;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak;



- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Pembenihan Ikan

##### Pasal 12

- (1) UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembenihan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pembenihan Ikan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Pembenihan Ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Peternakan Dan Perikanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - c. pelaksanaan produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi;
  - d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran hasil produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi;
  - e. pelaporan rencana dan hasil produksi, pendistribusian serta pemasaran hasil produksi benih ikan, induk ikan unggul dan ikan konsumsi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - f. pengkajian dan uji kualitas dalam penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan untuk keperluan pengembangan perikanan budidaya;
  - g. pelatihan/magang pembenihan ikan bagi masyarakat;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### Pasal 13

Kepala UPTD Pembenuhan Ikan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV.b.

#### Pasal 16

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 30

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA


NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA


A. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



B. UPTD PERBIBITAN TERNAK



C. UPTD PERBENIHAN IKAN



BUPATI BLORA,  
Cap ttd.  
DJOKO NUGROHO